



PUTUSAN

Nomor 939/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Alias Oskar Bin Hasanuddin;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 07 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Abdullah RT/RW 005/002 Kel Tallo Kec Tallo Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Edi Alias Oskar Bin Hasanuddin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 939/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 939/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA EDI ALS OSKAR BIN HASANUDDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu berupa senjata penikam atau senjata penusuk”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 LN 78 Tahun 1951 dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA EDI ALS OSKAR BIN HASANUDDIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
Sebilah Badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing sepanjang 10 Cm bergagang kayu dengan sarungnya yang terbuat dari kayu yang kemudian di ikat dengan tali pancing berwarna bening.
Dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa EDI ALS OSKAR BIN HASANUDDIN, Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jalan Galangan Kapal kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penusuk atau penikam jenis badik, yang dilakukan oleh pelaku terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada di Jalan Galangan Kapal kota

Halaman 2 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2020/PN Mks



Makassar didekat jalanan masuk Newport dari rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sultan Abdullah I Kota Makassar yang mana dari rumah terdakwa sudah membawa Sebilah Badik, kemudian terdakwa naik keatas mobil angkutan umum dengan maksud kearah Tallo untuk menunggu mobil container menuju pelabuhan, akan tetapi mobil angkutan umum yang terdakwa tumpangi tersebut diberhentikan oleh petugas Kepolisian, dimana Petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing sepanjang 10 Cm bergagang kayu dengan sarungnya yang terbuat dari kayu yang kemudian di ikat dengan tali pancing berwarna bening yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dan setelah diintrogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Tallo Makassar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa ada surat izin dari pihak yang berwajib dan terdakwa tidak berhak untuk membawa senjata tajam tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 LN No. 78 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI ISRAIL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap diri Sdra. EDI ALIAS OSKAR BIN HASANUDDIN yaitu pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020, sekitar jam 10.00 wita, di Galangan Kapal Kel Buloa Kec Tallo, Kota Makassar.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) alat penusuk berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya.
 - Bahwa adapun ciri-ciri alat penusuk berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya yang merupakan milik Sdra. EDI ALIAS OSKAR BIN HASANUDDIN yaitu terbuat dari besi yang ujungnya runcing sepanjang 10 Cm bergagang kayu dengan sarungnya yang terbuat dari kayu yang kemudian di ikat dengan tali pancing berwarna bening.
 - Bahwa alat penusuk berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya tersebut adalah milik sdra. EDI ALIAS OSKAR BIN HASANUDDIN sendiri

Halaman 3 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2020/PN Mks



karena saat di temukan ada di dalam penguasaan sdra. EDI ALIAS OSKAR BIN HASANUDDIN yaitu ditemukan pada pinggang sebelah kiri Sdra. EDI ALIAS OSKAR BIN HASANUDDIN saat itu.

- Bahwa saksi berteman dapat menemukan alat penusuk berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya yang dibawa oleh Sdra. EDI ALIAS OSKAR BIN HASANUDDIN berawal ketika saksi melaksanakan tugas dan kemudian melintas di jalan galangan kapal dan melihat Sdra. EDI ALIAS OSKAR BIN HASANUDDIN dengan gelagat yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan sehingga saksi bersama AIPTU MUH TAHIR kembali dan melihat Sdra. EDI ALIAS OSKAR BIN HASANUDDIN naik ke atas angkutan umum sehingga saksi bersama saudara AIPTU MUH TAHIR langsung memberhentikan kendaraan tersebut dan menyuruh Sdra. EDI ALIAS OSKAR BIN HASANUDDIN untuk turun kemudian kami menggeledah Sdra. EDI ALIAS OSKAR BIN HASANUDDIN dan menemukan pada pinggang sebelah kirinya sebilah badik lengkap dengan sarungnya sehingga saat itu juga kami langsung mengamankan Sdra. EDI ALIAS OSKAR BIN HASANUDDIN bersama barang bukti ke polsek Tallo untuk di proses lebih lanjut.

2 **SAKSI MUH TAHIR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap diri Sdra. EDI ALIAS OSKAR BIN HASANUDDIN yaitu pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020, sekitar jam 10.00 wita, di Galangan Kapal Kel Buloa Kec Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) alat penusuk berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya.
- Bahwa adapun ciri-ciri alat penusuk berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya yang merupakan milik Sdra. EDI ALIAS OSKAR BIN HASANUDDIN yaitu terbuat dari besi yang ujungnya runcing sepanjang 10 Cm bergagang kayu dengan sarungnya yang terbuat dari kayu yang kemudian di ikat dengan tali pancing berwarna bening.
- Bahwa alat penusuk berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya tersebut adalah milik sdra. EDI ALIAS OSKAR BIN HASANUDDIN sendiri karena saat di temukan ada di dalam penguasaan sdra. EDI ALIAS OSKAR BIN HASANUDDIN yaitu ditemukan pada pinggang sebelah kiri Sdra. EDI ALIAS OSKAR BIN HASANUDDIN saat itu.
- Bahwa saksi berteman dapat menemukan alat penusuk berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya yang dibawa oleh Sdra. EDI ALIAS OSKAR BIN HASANUDDIN berawal ketika saksi melaksanakan tugas

Halaman 4 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2020/PN Mks



dan kemudian melintas di jalan galangan kapal dan melihat Sdra. EDI ALIAS OSKAR BIN HASANUDDIN dengan gelagat yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan sehingga saksi bersama AIPTU MUH TAHIR kembali dan melihat Sdra. EDI ALIAS OSKAR BIN HASANUDDIN naik ke atas angkutan umum sehingga saksi bersama saudara AIPTU MUH TAHIR langsung memberhentikan kendaraan tersebut dan menyuruh Sdra. EDI ALIAS OSKAR BIN HASANUDDIN untuk turun kemudian kami menggeledah Sdra. EDI ALIAS OSKAR BIN HASANUDDIN dan menemukan pada pinggang sebelah kirinya sebilah badik lengkap dengan sarungnya sehingga saat itu juga kami langsung mengamankan Sdra. EDI ALIAS OSKAR BIN HASANUDDIN bersama barang bukti ke polsek Tallo untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membawa sebilah badik pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 10.00 wita di Jl. Galangan Kapal, Kel. Buloa, Kec. Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa menyimpan sebilah badik tersebut bersama sarungnya di pinggang sebelah kiri terdakwa dengan cara meyelipkannya diantara celana yang saya pakai dengan pinggang sebelah kiri saya.
- Bahwa sebilah badik tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah
- Bahwa terdakwa membawa sebilah badik tersebut untuk jaga diri.
- Bahwa pada hari itu saya sedang berada di Jl. Galangan Kapal kota Makassar didekat jalanan masuk Newport dari rumah saya yang beralamat di Jl. Sultan Abdullah I Kota Makassar yang mana dari rumah saya sudah membawa badik tersebut, kemudian saya naik keatas mobil angkutan umum dengan maksud kearah tallo untuk menunggu mobil container menuju pelabuhan dan kemudian mobil angkutan umum yang saya naiki tersebut diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan ketika diperiksa didapatlah sebilah badik yang saya bawa tadi terselip di pinggang sebelah kiri saya dan kemudian saya diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa menyimpan dan memiliki sebilah badik tersebut baru sekitar seminggu.
- Bahwa badik tersebut terdakwa dapatkan ketika membongkar kontainer ditempat kerja kemudian badik tersebut saya bawa pulang dan kemudian selalu terdakwa bawa ketika saya keluar dari rumah.

Halaman 5 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2020/PN Mks



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah Badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing sepanjang 10 Cm bergagang kayu dengan sarungnya yang terbuat dari kayu yang kemudian di ikat dengan tali pancing berwarna bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membawa sebilah badik pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 10.00 wita di Jl. Galangan Kapal, Kel. Buloa, Kec. Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa menyimpan sebilah badik tersebut bersama sarungnya di pinggang sebelah kiri terdakwa dengan cara meyelipkannya diantara celana yang saya pakai dengan pinggang sebelah kiri saya.
- Bahwa sebilah badik tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah
- Bahwa terdakwa membawa sebilah badik tersebut untuk jaga diri.
- Bahwa pada hari itu saya sedang berada di Jl. Galangan Kapal kota Makassar didekat jalanan masuk Newport dari rumah saya yang beralamat di Jl. Sultan Abdullah I Kota Makassar yang mana dari rumah saya sudah membawa badik tersebut, kemudian saya naik keatas mobil angkutan umum dengan maksud kearah tallo untuk menunggu mobil container menuju pelabuhan dan kemudian mobil angkutan umum yang saya naiki tersebut diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan ketika diperiksa didapatkan sebilah badik yang saya bawa tadi terselip di pinggang sebelah kiri saya dan kemudian saya diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa menyimpan dan memiliki sebilah badik tersebut baru sekitar seminggu.
- Bahwa badik tersebut terdakwa dapatkan ketika membongkar kontainer ditempat kerja kemudian badik tersebut saya bawa pulang dan kemudian selalu terdakwa bawa ketika saya keluar dari rumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 LN 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu berupa senjata penikam atau senjata penusuk ;

Ad.1.Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud Barangsiapa secara umum adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum, atau cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa fakta dipersidangan terdakwa EDI ALS OSKAR BIN HASANUDDIN adalah subyek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap, yang menurut Berkas Perkara dalam surat dakwaan melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 LN No. 78 Tahun 1951.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2.Unsur Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu berupa senjata penikam atau senjata penusuk

Kata-kata tanpa Hak mempunyai arti "Tidak Mempunyai Hak" tanpa izin dari yang berwenang", atau Bertentangan dengan Hukum".

Berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan dari Keterangan saksi-saksi serta Pengakuan terdakwa menjelaskan bahwa Sebilah Badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing sepanjang 10 Cm bergagang kayu dengan sarungnya yang terbuat dari kayu yang kemudian di ikat dengan tali pancing berwarna bening dan setelah diintrogasi terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis anak panah / busur tersebut adalah milik terdakwa, dimana dalam penguasaan benda tersebut terdakwa tidak melengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang serta membawa juga tanpa izin dari pihak yang berwenang memberi izin.

Dengan demikian Unsur Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu berupa senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 LN 78 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 LN 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah Badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing sepanjang 10 Cm bergagang kayu dengan sarungnya yang terbuat dari kayu yang kemudian di ikat dengan tali pancing berwarna bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – Hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa yaitu membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang memberi izin.

Hal - Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 LN 78 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI Alias OSKAR Bin HASANUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu berupa senjata penikam atau senjata penusuk”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 8 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah Badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing sepanjang 10 Cm bergagang kayu dengan sarungnya yang terbuat dari kayu yang kemudian di ikat dengan tali pancing berwarna bening.

Dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **09 September 2020** oleh kami, **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIYANTO ALOYSIUS, S.H.**, dan **JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu **NUR YUSNI ACHMAD, A.Md.** sebagai Panitera-Pengganti, dihadiri **ANDI NUR INDAR SAMAD, S.H.,M.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIYANTO ALOYSIUS, S.H.,

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NUR YUSNI ACHMAD, A.Md

Halaman 9 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2020/PN Mks